



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR 5 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI PEMERIKSAAN DAGING DARI LUAR DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka daerah diharapkan bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah lewat kegiatan pelayanan kepada masyarakat ;
 - b. bahwa untuk melindungi dan menjaga kesehatan daging untuk konsumsi masyarakat serta melindungi konsumen agar mendapatkan daging yang sehat maka pemeriksaan terhadap daging layak dilakukan ;
 - c. bahwa daging dari luar daerah selama ini banyak yang dikonsumsi masyarakat ;
 - d. bahwa daging yang mempunyai nilai gizi tinggi tersebut sampai kepada konsumen tetap dalam keadaan baik, maka lalu lintas daging sebelum sampai ke konsumen perlu mendapat pengawasan ;
 - e. bahwa sehubungan dengan hal itu, maka pemungutan Retribusi daging dari luar daerah perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah .
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824) ;
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 3209) ;
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495) ;
 5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3695) ;
 6. Undang ...

6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
8. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun ²⁰⁰¹~~1997~~ tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor ~~55~~, 119) Tambahan Lembaran Negara Nomor ~~3692~~ ; 4139
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata cara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Tahun 1988 Nomor 8) .

Dengan ..

Dengan persetujuan :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TENTANG
RETRIBUSI PEMERIKSAAN DAGING DARI LUAR DAERAH .

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Demak ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Demak ;
- ✓ d. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Demak ;
- ✓ e. Ternak adalah kerbau, sapi, kambing, ayam, itik, domba ;
- ✓ f. Daging adalah bagian hewan potong yang disembelih yaitu daging kerbau, sapi, kambing, ayam, itik, domba ;
- ✓ g. Pasar hewan adalah suatu tempat tertentu dan atau bangunan dimana hewan dikumpulkan untuk diperdagangkan atau dijualbelikan ;
- ✓ h. Petugas Pemeriksa Kesehatan Daging adalah pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang ditugaskan untuk memeriksa kesehatan ternak ;
- i. Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Ternak yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemeriksaan kesehatan ternak di Pasar Hewan ;
- j. Surat Keterangan Kesehatan Daging adalah surat yang menerangkan tentang keadaan daging ;
- k. Pemeriksaan Keadaan daging adalah kegiatan atau tindakan untuk memeriksa kembali daging yang berasal dari luar daerah ;
- ✓ l. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda ;
- m. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah ;
- n. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi .

BAB II ... ↗

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Daging dari luar daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemeriksaan kesehatan daging yang diperiksa .

Pasal 3

Obyek retribusi adalah daging yang berasal dari luar daerah yang dipasarkan di wilayah Kabupaten Demak, meliputi daging kerbau, sapi, kambing, ayam, itik dan domba .

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memasukkan daging luar daerah dan dijualbelikan di wilayah Kabupaten Demak .

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi Pelayanan Pemeriksaan daging dari luar daerah digolongkan retribusi jasa umum .

BAB IV
PELAYANAN PEMERIKSAAN DAGING
Pasal 6

- (1) Daging yang berasal dari luar daerah dan akan dipasarkan di wilayah Kabupaten Demak harus diperiksa kesehatan dagingnya oleh petugas .
- (2) Daging yang telah diperiksa kesehatannya diberi surat keterangan yang disebut Surat Keterangan Kesehatan Daging .
- (3) Daging yang telah diperiksa ternyata tidak sehat dilarang untuk diperdagangkan di wilayah Kabupaten Demak .

BAB V
RETRIBUSI
Pasal 7

- (1) Setiap pemeriksaan kesehatan daging, pemilik daging diwajibkan membayar retribusi atas jasa pelayanan pemeriksaan daging .
- (2) Petugas penerima retribusi ditetapkan oleh pejabat yang ditunjuk .

BAB VI
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pelayanan pemeriksaan daging yang diberikan serta daging yang dibawa .

BAB VII
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 9

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan pantas yang diterima oleh pemilik daging dan berorientasi pada harga pasar .

BAB VIII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 10

- (1) Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. daging kerbau, sapi sebesar Rp. 150,00 / kg ;
 - b. daging kambing, domba sebesar Rp. 100,00 / kg ;
 - c. daging ayam dan itik sebesar Rp. 50,00 / kg .
- (2) Setiap retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) disetor ke Kas Daerah .

BAB IX
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 11

Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Demak dimana daging dimasukkan .

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan sekaligus / lunas .
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 13

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi denda berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD .

BAB XII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 14

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 15

Semua denda yang timbul sebagai akibat terjadinya sanksi administrasi dan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dimasukkan dalam Kas Daerah.

BAB XIII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 16

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;

- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana .

**BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak .

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 11 Februari 2002

BUPATI DEMAK



4 Dra. Hj. ENDANG SETYANINGDYAH

Disetujui DPRD Kabupaten Demak
Dengan Keputusan Nomor 28/KEP.DPRD/2002
tanggal 11 Pebruari 2002 .

Diundangkan di Demak
pada tanggal 11 Pebruari 2002
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK


Drs. TAFTA ZANI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 010 072 041

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2002 NOMOR 7 SERI B
NOMOR 5 .